



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, tertib berpakaian dinas dan motivasi kerja pegawai telah diatur ketentuan mengenai Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dengan sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Surat Edaran Nomor 061/3280/SJ tentang Penundaan Penggunaan Atribut Tanda Jabatan Pakaian Dinas ASN dan Sosialisasi Penggunaan Logo Kementerian Dalam Negeri perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Indonesia Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
8. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
9. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, berpergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
13. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Pakaian Dinas Upacara Lurah yang selanjutnya disingkat PDU Camat dan PDU Lurah adalah pakaian yang dilengkapi tanda jabatan Camat dan Lurah, digunakan untuk upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
14. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
15. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas, untuk memberikan identitas setiap pegawai.

17. Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan, dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya dalam bentuk kartu.
18. Tanda jabatan adalah atribut pakaian dinas yang memuat lambang negara dan lambang daerah, berbentuk bulatan berwarna perak atau logam yang digunakan di saku depan sebelah kanan seragam, digunakan oleh Camat dan Lurah.
19. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB III PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya meliputi:
 - a. PDH;
 - b. PDH camat dan lurah;
 - c. PDL pada perangkat daerah tertentu;
 - d. PDL camat dan lurah;
 - e. PSL;
 - f. PDU camat dan lurah;
 - g. pakaian seragam batik KORPRI; dan
 - h. pakaian dinas khusus.

- (2) Gambar bentuk atau model dan kelengkapan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PDH

Pasal 5

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
- c. PDH batik.

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. PDH warna khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama pada hari Senin;
- b. PDH warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama pada hari Selasa; dan
- c. PDH warna khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan pada hari Senin dan hari Selasa.

Pasal 7

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 8

PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh PNS pada hari Kamis dan hari Jumat serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 9

PDH Camat dan PDH Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki; dan
- b. PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan celana/rok warna hitam.

Pasal 10

- (1)PDH PPPK terdiri dari:
 - a. PDH PPPK kemeja putih dan celana/rok hitam; dan
 - b. PDH PPPK batik.
- (2)PDH PPPK kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (3)PDH PPPK batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai pada hari Kamis dan hari Jumat.

BAB V**PDL****Pasal 11**

- (1)PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan oleh perangkat daerah saat menjalankan tugas di lapangan/di luar kantor.
- (2)PDL Camat dan PDL Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

BAB VI**PSL****Pasal 12**

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dipakai pada upacara kenegaraan atau bertugas resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

BAB VII**PDU Camat dan PDU Lurah****Pasal 13**

PDU Camat dan PDU Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, upacara hari jadi Kota Surabaya dan upacara hari besar lainnya.

BAB VIII
Pakaian Seragam Batik KORPRI

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional;
 - d. upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya; dan
 - e. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik KORPRI digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci/songkok nasional warna hitam.
- (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci/songkok nasional warna hitam.
- (5) Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari libur, penggunaan pakaian seragam batik KORPRI digunakan pada hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

BAB IX
PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, dipakai oleh pegawai pada Perangkat Daerah tertentu yang sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB X
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 16

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - d. nama Pemerintah Kota Surabaya;
 - e. lambang Kota Surabaya; dan
 - f. tanda pengenal.

- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat dan Lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana KORPRI;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - f. nama Pemerintah Kota Surabaya;
 - g. lambang daerah Pemerintah Kota Surabaya; dan
 - h. tanda Pengenal.

- (3) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. papan Nama; dan
 - b. tanda Pengenal.

Pasal 17

- (1) Tanda pangkat bagi Camat dikenakan pada lidah bahu sebelah kanan dan kiri.
- (2) Tanda jabatan bagi camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

Pasal 18

- (1) Tanda pangkat bagi lurah dikenakan pada lidah bahu sebelah kanan dan kiri.
- (2) Tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Kota Surabaya.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

Pasal 19

- (1) Tanda Pengenal digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: warna dasar merah;
 - b. Pejabat Administrator : warna dasar biru;
 - c. Pejabat Pengawas : warna dasar hijau;
 - d. Pejabat Pelaksana : warna dasar orange;
 - e. Pejabat Fungsional : warna dasar abu-abu; dan
 - f. PPPK : warna dasar kuning.

Pasal 20

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. Ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam;
- b. Sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian Dinas.

Pasal 21

ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 22

Penggunaan pakaian dinas di luar ketentuan Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 24);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 92);
- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 16); dan
- d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2015 Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 43).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini berlaku efektif 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Januari 2021

Plt. WALIKOTA SURABAYA,

ttd

WHISNU SAKTI BUANA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursiowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 JANUARI 2021

**Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya**

I. Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

A. Pakaian Dinas Harian (PDH)


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. Lidah Bahu | j. Lambang Kota Surabaya |
| b. Tulisan Kemendagri | k. Tanda Pengenal |
| c. Papan Nama | l. Saku Celana Depan |
| d. Saku Kemeja | m. Sambungan Bahu Belakang |
| e. Kancing | n. Saku Celana Belakang |
| f. Ikat Pinggang | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| g. Krah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| i. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya | |


2. Pakaian Dinas Khaki Pria Lengan Panjang



Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. Lidah Bahu | j. Lambang Kota Surabaya |
| b. Tulisan Kemendagri | k. Tanda Pengenal |
| c. Papan Nama | l. Saku Celana Depan |
| d. Saku Kemeja | m. Sambungan Bahu Belakang |
| e. Kancing | n. Lengan Panjang |
| f. Ikat Pinggang | o. Saku Celana Belakang |
| g. Krah | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| i. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya | |


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai RepublikIndonesia
- h. Tulisan Pemerintah KotaSurabaya
- i. Lambang KotaSurabaya
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok dibawah lutut/CelanaPanjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab




5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. KrahRebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- i. Lambang Kota Surabaya
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Lidah Bahu Kanan dan Kiri
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. KrahRebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- i. Lambang Kota Surabaya
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung BahuBelakang
- l. Sambung BajuBelakang
- m. Sepatu Pantofel WarnaHitam


7. Pakaian Dinas Harian Warna Gelap Model Safari Pria



Keterangan :

- a. Kemeja Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Dalam Kecil
- d. Kartu Tanda Pengenal
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing 5 Buah
- g. Papan Nama
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. Pakaian Dinas Harian Warna Gelap Model Safari Wanita



Keterangan :

- a. Kemeja Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Dalam Kecil
- d. Kartu Tanda Pengenal
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing 5 Buah
- g. Papan Nama
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam


9. Pakaian Dinas Harian Putih Pria



Keterangan:

- a. Tulisan Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- h. Lambang Kota Surabaya
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambungan Bahu Belakang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- l. Celana Panjang


10. Pakaian Dinas Harian Putih Pria Lengan Panjang Pria



Keterangan:

- a. Tulisan Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- h. Lambang Kota Surabaya
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambungan Bahu Belakang
- k. Lengan Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- m. Celana Panjang


11. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita



Keterangan:

- a. Tulisan Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. KrahRebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- h. Lambang Kota Surabaya
- i. Tanda Pengenal
- j. Rok Dibawah Lutut/Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

13. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. Tulisan Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. KrahRebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- h. Lambang Kota Surabaya
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sambung Baju Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m. Rok Panjang/Celana Panjang

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- j. Lambang Kota Surabaya
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Lengan Panjang Pria Camat/Lurah



Keterangan:

- Tanda Pangkat
- Tulisan Kemendagri
- Papan Nama
- Tanda Jabatan
- Kancing
- Ikat Pinggang
- Krah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- Lambang Kota Surabaya
- Tanda Pengenal
- Saku Celana Depan
- Sambung Bahu Belakang
- Lengan Panjang
- Saku Celana Belakang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Camat /Lurah



Keterangan:

- Tanda Pangkat
- Tulisan Kemendagri
- Papan Nama
- Tanda Jabatan
- Saku Kemeja
- Kancing
- Kraah Rebah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- Lambang Kota Surabaya
- Tanda Pengenal
- Rok Dibawah Lutut/Celana Panjang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. Pakaian Dinas Harian khaki Wanita Berjilbab Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- j. Lambang Kota Surabaya
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- j. Lambang Kota Surabaya
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- j. Lambang Kota Surabaya
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. Pakaian Dinas Harian Putih Pria Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- i. Lambang Kota Surabaya
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. Pakaian Dinas Harian Putih Lengan Panjang Pria
Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- i. Lambang Kota Surabaya
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Camat /Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- i. Lambang Kota Surabaya
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Dibawah Lutut/Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Berjilbab Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. KrahRebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- i. Lambang Kota Surabaya
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang/Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


11. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Hamil Berjilbab Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- j. Lambang Kota Surabaya
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Hamil Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- j. Lambang Kota Surabaya
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

a. Papan Nama

b. Kancing

c. Krah

d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

e. Saku Dalam

f. Tanda Pengenal

g. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Kraah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Hamil




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Kraah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

D. PAKAIAN SIPILLENGKAP


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- Dasi
- Kancing 3 Buah
- Saku Bawah Tertutup
- Kemeja Putih Lengan Panjang
- Belahan Jahitan
- Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk Camat/Lurah Diletakkan pada Saku Sebelah Kanan (Dijahit)
- b. Tanda Pangkat untuk Camat/Lurah Diletakkan pada Lidah Bahu Sebelah Kanan dan Kiri (Dijahit)
- c. Tulisan Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri (Dijahit)
- d. Papan Nama (Dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (Dijahit)
- h. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya (Dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Kota Surabaya (Dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk Camat/Lurah Diletakkan pada Saku Sebelah Kanan (Dijahit).
- b. Tanda Pangkat untuk Camat/Lurah Diletakkan pada Lidah Bahu Sebelah Kanan dan Kiri (Dijahit).
- c. Tulisan Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri (Dijahit).
- d. Papan Nama(Dijahit)
- e. Saku Kemeja.
- f. Kancing.
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (Dijahit).
- h. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya (Dijahit).
- i. Lambang Pemerintah Kota Surabaya (Dijahit).
- j. Tanda Pengenal.
- k. Celana.
- l. Saku Celana.
- m. Sambung Bahu Belakang.
- n. Saku Belakang.
- o. Sepatu PDL.

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk Camat/Lurah Diletakkan pada Saku Sebelah Kanan (Dijahit).
- b. Tanda Pangkat untuk Camat/Lurah Diletakkan pada Lidah Bahu Sebelah Kanan dan Kiri (Dijahit).
- c. Tulisan Kemendagri Atau Kementerian Dalam Negeri (Dijahit).
- d. Papan Nama (Dijahit)
- e. Saku Kemeja.
- f. Kancing.
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (Dijahit).
- h. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya (Dijahit).
- i. Lambang Pemerintah Kota Surabaya (Dijahit).
- j. Tanda Pengenal.
- k. Celana.
- l. Saku Celana.
- m. Sambung Bahu Belakang.
- n. Saku Belakang.
- o. Sepatu PDL.

III. Pet Camat dan Lurah

PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:



- a Bahan Dasar Kain Warna Hitam.
- b Lambang Garuda Berwarna Kuning Emas Dibordir Dengan Lingkaran Dasar Berwarna Hitam.
- c Padi Dan Kapas Berwarna Kuning Emas Dibordir.
- d Pita Emas.

PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- a Bahan Dasar Kain Warna Hitam.
- b Lambang Kota Surabaya Dibordir dengan Lingkaran Dasar Berwarna Hitam.
- c Padi Dan Kapas Berwarna Kuning Emas Dibordir.
- d Pita Perak.



| NO. | TANDA PANGKAT | KETERANGAN |
|-----|---|---|
| 1. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Khaki Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - 3 (Tiga) Melati Segi Lima Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - Bahan Dasar Kain Warna Khaki - Dikenakan Pada Lidah Bahu Kanan dan Kiri |
| 2. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - 3 (Tiga) Melati Segi Lima Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - Bahan Dasar Kain Berwarna Biru - Dikenakan Pada Lidah Bahu Kanan dan Kiri |
| 3. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - 3 (Tiga) Melati Segi Lima Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - Bahan Dasar Mika Berwarna Biru - Dikenakan pada Lidah Bahu Kanan dan Kiri |
| 4. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Khaki Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - 2 (dua) Melati Segi Lima Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - Bahan Dasar Kain Warna Khaki - Dikenakan Pada Lidah Bahu Kanan dan Kiri |

| | | |
|----|---|--|
| 5. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - 2 (Dua) Melati Segi Lima Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - Bahan Dasar Kain Berwarna Biru - Dikenakan Pada Lidah Bahu Kanan dan Kiri |
| 6. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan Di PDU Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - 2 (Dua) Melati Segi Lima Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - Bahan Dasar Mika Berwarna Biru - Dikenakan Pada Lidah Bahu Kanan dan Kiri |

IV. TANDA JABATAN

A. CAMAT.

BENTUK BULAT



B. LURAH


BENTUK BULAT



V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPANNAMA.



VII. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH KOTA



VIII. LAMBANG KOTASURABAYA



IX. TANDAPENGENAL

| | |
|---|--|
|  PEMERINTAH KOTA SURABAYA NAMA OPD | NAMA : NIP : Jabatan : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan : |
| Pas Foto NAMA NIP | a.n. WAIKOTASURABAYA Sekretaris Daerah,  <u>Ir. HENDRO GUNAWAN, MA</u> Pembina Utama Madya NIP 196912301995031003 |

X. SEPATU

| BENTUK |
|---|
| 1. Sepatu PDH Pria  |

2. Sepatu PDH Wanita



3. Sepatu PDL Pria dan Wanita



4. Sepatu PDU Pria



5. Sepatu PDU Wanita



XI. KAOSKAKI

BENTUK

1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita



2. Kaos Kaki PDU



XII. JILBAB

| No | Jenis Pakaian Dinas | Warna jilbab |
|----|--|--------------------------------|
| 1. | Pdh Khaki | Warna Kuning Mustard |
| 2. | PDH Putih | Warna Pink Salem |
| 3. | PDH Batik/Lurik/Khas Daerah | Sesuai Dengan Baju Tanpa Motif |
| 4. | Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia | Warna Biru Tua |

Plt. WALIKOTA SURABAYA,

ttd

WHISNU SAKTI BUANA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRA TURSILQWATI, SH, MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006